

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengembangan / Peninjauan Kurikulum



Jurusan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/03-38
Judul Dokumen	: Pengembangan / Peninjauan Kurikulum	Revisi	: 00
Standar	: Proses Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Jurusan	Jlh Hal	: 6

Pengembangan / Peninjauan Kurikulum

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Musta'inul Abdi, S.S.T., M.Kom.	Dosen		18/11-2019
2. Pemeriksaan	Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom.	Ketua Jurusan		15/11-2015
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST., MT	Wakil Direktur 1		24/11-2015.
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		24/11-2015.

A. Tujuan

Tujuan prosedur pengembangan kurikulum ini yaitu :

1. Pedoman pelaksanaan pengembangan kurikulum Program Studi di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Memberikan acuan kepada pengelola pendidikan tinggi khususnya pada Program Studi yang berada di Politeknik Negeri Lhokseumawe
3. Menciptakan lulusan yang kompeten, mandiri secara individual dan mampu bersaing secara global.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses usulan pengembangan kurikulum hingga pengesahan kurikulum yang telah dikembangkan oleh Program Studi.

C. Referensi

Referensi yang digunakan dalam prosedur pengembangan kurikulum yaitu :

1. Mekanisme dan Prosedur Administrasi Politeknik Negeri Lhokseumawe
2. Renstra dan Renop Politeknik Negeri Lhokseumawe
3. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
4. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI
6. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang SN Dikti (revisi)
7. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
8. Permendikbud No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi

D. Istilah dan Definisi

Beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam prosedur pengembangan kurikulum ini adalah sebagai berikut :

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang memuat materi pembelajaran dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) didalam institusi Pendidikan, akuntabel dan mudah diaplikasikan dalam praktik serta harus responsif terhadap perubahan kebutuhan stakeholder akan lulusan program studi tersebut.
2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu oleh masing-masing dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

3. Kompetensi Utama adalah penciri program studi berupa rumusan kompetensi yang berkaitan dengan mata kuliah penciri program studi.
4. Kompetensi Khusus adalah penciri Politeknik berupa rumusan kompetensi yang selaras dengan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
5. Kompetensi Umum adalah penciri nasional berupa rumusan kompetensi yang berkaitan dengan mat kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris/ Bahasa Asing dan Matematika/ Statistika/ Logika.

E. DokumenTerkait

Beberapa dokumen yang terkait dalam prosedur pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut :

1. Dokumen monitoring hasil pembelajaran semester
2. Dokumen data survey alumni
3. Visi dan Misi Program Studi dan Politeknik Negeri Lhokseumawe
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 RISTEKDIKTI

F. Catatan Mutu/Record

Beberapa dokumen yang terkait catatan mutu/record dalam prosedur pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut :

1. SK pengembangan kurikulum
2. Dokumen Kurikulum

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari prosedur pengembangan kurikulum adalah terbentuknya dokumen kurikulum Program Studi.

H. Urutan Prosedur

Urutan prosedur pengembangan kurikulum Program Studi adalah sebagai berikut :

1. Usulan pengembangan kurikulum dari Kelompok Bidang Keahlian (KBK) ke Ketua Program Studi
2. Ketua Program Studi menyampaikan laporan rencana kurikulum Program Studi ke Ketua Jurusan
3. Ketua Jurusan menyampaikan laporan rencana kurikulum tersebut kepada Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe melalui Wakil Direktur I

4. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe melalui Wakil Direktur I menginstruksikan kepada Ketua Jurusan untuk membentuk tim pengembangan kurikulum dan membuat SK pengembangan kurikulum
5. Jurusan membentuk tim pengembangan kurikulum melalui Ketua Program Studi
6. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian menyusun rencana pengembangan KBK Program Studi dengan mengacu pada visi dan misi Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Program Studi
7. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian melakukan analisis SWOT
8. Tim pengembangan KBK Program Studi kemudian menyusun profil lulusan dan kompetensi lulusan berdasarkan hasil analisis SWOT
9. Tim pengembangan KBK Program Studi menyusun bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEK program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan/ stakeholder
10. Tim pengembangan kurikulum Program Studi menetapkan kedalaman dan keluasan kajian (bobot SKS) dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan
11. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian merangkai berbagai bahan kajian ke dalam mata kuliah dan mengelompokkan dosen pengampu berdasarkan kompetensi dosen dan lab
12. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah dalam semester
13. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian menyerahkan hasil rancangan mata kuliah dan bahan kajian kepada kelompok dosen pengampu
14. Kelompok dosen pengampu kemudian mengembangkan dan menyusun rancangan pembelajaran serta memilih metode pembelajaran yang tepat
15. Kelompok dosen pengampu menyerahkan rancangan pembelajaran dan metode pembelajaran yang telah disusun kepada tim pengembangan kurikulum Program Studi
16. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian mengecek dan menyempurnakan draft kurikulum
17. Tim pengembangan kurikulum Program Studi kemudian menyerahkan draft kurikulum Program Studi kepada Ketua Jurusan.
18. Ketua Jurusan melaporkan hasil draft kurikulum Program Studi kepada Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe melalui Wakil Direktur I
19. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe mengesahkan kurikulum Program Studi.

I. Bagan Alir

Berikut bagan alir dari pengembangan kurikulum :


No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Wakil Direktur I	Jurusan	Tim Pengembangan Kurikulum / Prodi	Kelompok Bidang Keahlian	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengusulkan pengembangan kurikulum Program Studi						1 Hari	
2.	Menyampaikan laporan kepada ketua jurusan						1 Hari	
3.	Menyampaikan laporan kepada Wakil Direktur I						1 Hari	
4.	Instruksi pembentukan tim pengembangan kurikulum Program Studi						5 Hari	
5.	Membentuk tim pengembangan KBK						5 Hari	SK pengembangan kurikulum
6.	Menyusun rencana pengembangan KBK						5 Hari	
7.	Melaksanakan analisis SWOT						5 Hari	
8.	Menyusun profil lulusan dan kompetensi lulusan						5 Hari	
9.	Menyusun bahan kajian terkait IPTEK lulusan						20 Hari	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Wakil Direktur I	Jurusan	Tim Pengembangan Kurikulum / Prodi	Kelompok Bidang Keahlian	Kelengkapan	Waktu	Output
10.	Menetapkan kedalaman dan keluasan kajian (bobot SKS)						5 Hari	
11.	Merangkai bahan kajian kedalam mata kuliah dan pengelompokan dosen dan Lab.						20 Hari	
12.	Menyusun struktur kurikulum						3 Hari	
13.	Menyerahkan hasil rancangan mata kuliah dan bahan kajian kepada kelompok dosen						1 Hari	Dokumen Rancangan Pembelajaran
14.	Menyusun rancangan pembelajaran dan memilih metode pembelajaran						5 Hari	Dokumen Draft Kurikulum
15.	Menyerahkan rancangan pembelajaran dan pemilihan metode pembelajaran						1 Hari	
16.	Mengecek dan menyempurnakan draft kurikulum						10 Hari	Dokumen Draft Kurikulum

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Wakil Direktur I	Jurusan	Tim Pengembangan Kurikulum / Prodi	Kelompok Bidang Keahlian	Kelengkapan	Waktu	Output
17.	Menyerahkan draft kurikulum Program Studi						1 Hari	
18.	Melaporkan draft kurikulum Program Studi						1 Hari	
19.	Mengesahkan kurikulum Program Studi						5 Hari	Dokumen Kurikulum

J. Lampiran

Draft Kurikulum.



PANDUAN

PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2018



DIREKTORAT JENDERAL
PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN



PANDUAN
PENYUSUNAN
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
di ERA INDUSTRI 4.0

DIREKTORAT PEMBELAJARAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

2018